

AYAT DAN HADIST TENTANG PERCERAIAN

Muh. Habibulloh, Erika Putri Hernas, Intan Nur'aini, Rizqi Zakariya.

Pariwisata Syariah 5b
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi Timur No.46, Plosokandang, Tulungagung, Indonesia
erikaputri1717@gmail.com, intantan810@gmail.com,

Abstrak

Pernikahan adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah swt., namun dalam menjalaninya, setiap pernikahan akan mengalami permasalahan. Ketika permasalahan itu tidak dapat terselesaikan, jalan terakhir yang akan diambil setiap pasangan adalah perceraian (talak). Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi hadis-hadis Nabi saw. yang berkaitan dengan talak, menguraikan hukum talak menurut pendapat ulama. Tulisan ini dimaksudkan untuk menyajikan pembahasan mengenai ayat dan hadist tentang perceraian. Pada tahapan pengumpulan data yang dibutuhkan metode yang digunakan dalam ini adalah metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan literature-literature yang memiliki kaitan dengan pembahasan penelitian ini. Peneliti mengambil beberapa penelitian yang berkaitan dengan jurnal atau buku.

Kata Kunci : Perceraian, Islam, Hadist

Abstract

Marriage is a worship that is loved by Allah SWT, but in carrying it out, every marriage will experience problems. When the problem cannot be resolved, the last resort that every couple will take is divorce (talak). This journal aims to explore the hadiths of the Prophet SAW. relating to divorce, outlining the law of divorce according to the opinion of the theologian. This article is intended to present a discussion of verses and hadith regarding divorce. At the data collection stage, the method used in this research is a literature study method by collecting literature that is related to the discussion of this research. Researchers take several studies related to journals or books.

Keywords : Divorce, Islam, Hadith

PENDAHULUAN

Pernikahan di dalam Islam merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah swt. Maka dari itu salah satu tanda-tanda kebesaran Allah swt. Adalah menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Hal ini termaktub dalam al-Quran Surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Ketika menjalankan pernikahan setiap pasangan tentu akan mengalami permasalahan dalam rumah tangganya, dan seringkali ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga kata-kata talak akan terucap. Sehingga permasalahan itu tidak akan terselesaikan dan akan berujung kepada perceraian. Keputusan itu biasanya akan menjadi jalan keluar terbaik bagi mereka. Perceraian atau talak sebenarnya dilegalkan di dalam Islam ataupun Negara. Cerai di dalam Islam adalah melepaskan status perkawinan sehingga gugurlah hak dan kewajiban seorang suami dan isteri terhadap satu sama lain.

Perceraian di dalam Islam memang dihalalkan, namun Rasulullah saw. memberi peringatan kepada umatnya untuk hati-hati dalam mengucapkan perceraian (talak), karena perbuatan tersebut adalah hal yang senangi oleh iblis. Dampak perceraian yang terjadi pada orang tua akan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, khususnya terhadap anak. Perceraian orang tua akan berpengaruh terhadap psikologi anak. Perilaku baik atau buruk seorang anak akan terlihat pasca perceraian orang tuanya.

METODE

Tulisan ini dimaksudkan untuk menyajikan pembahasan mengenai ayat dan hadist tentang perceraian. Pada tahapan pengumpulan data yang dibutuhkan metode yang digunakan dalam ini adalah metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan literature-literature yang memiliki kaitan dengan pembahasan penelitian ini. Peneliti mengambil beberapa penelitian yang berkaitan dengan jurnal atau buku. Langkah pertama, peneliti memilih artikel yang bersumber dari buku atau jurnal. Kemudian langkah kedua membaca dan menyaring informasi yang diperlukan untuk menulis. Langkah ketiga peneliti memberikan ulasan serta memberikan kesimpulan sebagai hasil pemikiran akhir dari peneliti yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Pengertian ayat secara terminologi yaitu bagian terkecil atau terpendek dari surah yang ada dalam al-Quran, terdiri atas satu atau sejumlah huruf dan kalimat yang mempunyai arti. Menurut al-Zarqaniy, ayat merupakan satu kelompok kata yang mempunyai permulaan dan akhir, berada dalam suatu surah dalam al-Quran (Mushlihin, 2012)

Dalam bahasa Arab, hadith berarti "laporan", "akun", atau "naratif". Kata Hadits juga berarti al-khabar (berita), yaitu sesuatu yang dipercekapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Bentuk pluralnya adalah al-hadits. Dalam terminologi Islam, pengertian hadits berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad saw (Husnul Abdi, 2022)

Perceraian (divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri (Dariyo, 2004). Perceraian adalah proses hukum atau sosial di mana suatu pernikahan berakhir dan pasangan suami istri secara resmi tidak lagi hidup bersama. Hal ini dapat melibatkan prosedur hukum, termasuk pengadilan, atau berlangsung secara damai melalui kesepakatan antara pasangan tersebut. Perceraian dapat disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk perbedaan yang tidak dapat diselesaikan, ketidaksetiaan, atau masalah lain dalam hubungan pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Islam disebut juga dengan istilah talak. Talak adalah pemutusan hubungan suami istri dari hubungan pernikahan yang sah secara agama dan negara. Perceraian diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Namun terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri (Amiruddin, 2017). Dalam Islam, perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah swt, tetapi diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Perceraian tertulis dalam Q.S At-Talaq ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.

Dalam fikih islam perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-isteri. Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:

- a. Sayyid sabiq mendefinisikan, thalaq adalah melepaskan tali perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri.

Abdur Rahman Al-Jiziri mendefinisikan, thalaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

- b. Muhammad Ismail Al-Kahlani mendefinisikan, thalaq menurut bahasa yaitu membuka ikatan, yang diambil dari kata ithlaq yaitu melepaskan atau menanggalkan.
- c. Mbu Zakaria Al-Anshari mendefinisikan, thalaq adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya (Ningsih, 2020)

2. Hukum Perceraian dalam Islam

Hukum perceraian dalam Islam adalah mubah, artinya diperbolehkan, tetapi tidak dianjurkan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka padahal sesungguhnya kamu telah menetapkan maharnya, maka (wajiblah bagimu) membayar setengah dari mahar yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (isteri-isterimu) itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan (jika menceraikan mereka) itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum perceraian dalam Islam adalah mubah, artinya diperbolehkan, tetapi tidak dianjurkan. Perceraian hanya diperbolehkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan pernikahan.

3. Alasan Perceraian dalam Islam

Dalam Islam, perceraian hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Berikut adalah beberapa alasan perceraian dalam Islam:

- a. Ketidakmampuan suami atau istri untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Kewajiban suami adalah memberi nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan kepada istri. Kewajiban istri adalah taat kepada suami, menjaga diri, dan mendidik anak.
- b. Perselingkuhan atau perzinahan. Perselingkuhan atau perzinahan adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Jika salah satu pasangan berselingkuh atau berzina, maka pasangan tersebut dapat mengajukan cerai.
- c. Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang dilarang dalam Islam. Jika salah satu pasangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka pasangan tersebut dapat mengajukan cerai.

- d. Ketidakmampuan untuk memiliki keturunan. Ketidakmampuan untuk memiliki keturunan adalah salah satu alasan perceraian yang diakui dalam Islam.
- e. Sakit yang tidak dapat disembuhkan. Sakit yang tidak dapat disembuhkan adalah salah satu alasan perceraian yang diakui dalam Islam.

4. Macam-macam Talak

Talak adalah pernyataan suami untuk melepaskan ikatan pernikahannya dengan istri. Talak dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau isyarat yang jelas. Dalam islam ketika suami menjatuhkan talak 3 berarti pernikahan tersebut pernikahan tersebut sudah tidak bisa rujuk. Namun jika masih talak 1 dan 2 pernikahan masih bisa diselamatkan dengan rujuk. Talak ada tiga macam, yaitu:

- a. Talak raji' adalah talak yang dapat dirujuk kembali oleh suami selama istri masih dalam masa iddah.
- b. Talak ba'in sughra adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali oleh suami kecuali jika istri telah menikah dengan orang lain dan kemudian diceraikan oleh suami yang kedua.
- c. Talak ba'in kubra adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali oleh suami selamanya.

Terdapat hadist mengenai talak yaitu hadist Abu Daud nomer 1875:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جَدُّنَ جَدُّ وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ وَالتَّكَاخُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Al Qa'nabi], telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Muhammad] dari [Abdurrahman bin Habib] dari ['Atho` bin Abu Rabah] dari [Ibnu Mahik] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga perkara, seriusnya adalah serius dan candanya adalah serius, yaitu; nikah, perceraian, dan pencabutan perceraian."

5. Hak Asuh Anak

Setelah perceraian, hak asuh anak akan menjadi tanggung jawab ayah atau ibu. Dalam Islam, hak asuh anak adalah hak ibu selama ibu tersebut mampu menjaga dan mendidik anak dengan baik. Namun, jika ibu tersebut dianggap tidak mampu menjaga dan mendidik anak dengan baik, maka hak asuh anak akan jatuh ke tangan ayah.

KESIMPULAN

Perceraian adalah proses hukum atau sosial di mana suatu pernikahan berakhir dan pasangan suami istri secara resmi tidak lagi hidup bersama. Perceraian dalam Islam disebut juga dengan

istilah talak. Talak dibagi menjadi 3 yaitu; talak raji', talak ba'in sughra, talak ba'in kubro. Hukum perceraian dalam Islam adalah mubah, artinya diperbolehkan, tetapi tidak dianjurkan. Ada beberapa alasan perceraian dalam Islam antara lain; kekerasan rumah tangga, perselingkuhan, tidak menjalankan kewajiban sebagai suami ataupun istri, ketidakmampuan untuk memiliki keturunan, sakit yang tidak dapat disembuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, M. (2017, Oktober). Hukum Perceraian. <http://etheses.iainkediri.ac.id/>, 12.
- Dariyo, A. (2004, Desember). Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga. <https://digilib.esaunggul.ac.id/>, 2, 94.
- Husnul Abdi. (2022, February Jum'at). www.liputan6.com. Retrieved from liputan6.com: <https://www.liputan6.com/hot/read/4877999/pengertian-hadits-menurut-bahasa-dan-istilah-unsur-serta-sejarahny?page=2>
- Mushlihin, S. M. (2012, February 9). <https://www.referensimakalah.com>. Retrieved Oktober Selasa, 2023, from referensimakalah.com: : https://www.referensimakalah.com/2012/02/material-makalah-pengertian-ayat_870.html?m=1
- Ningsih, D. A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik. <https://repository.metrouniv.ac.id/>, 14.